



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 692 - 2025

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Wali Kota Bukittinggi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wali Kota Bukittinggi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, dan Wali Kota Bukittinggi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Wali Kota, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Wali Kota Bukittinggi menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Wali Kota Bukittinggi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah dilakukan

penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk mendapatkan nomor register.

- KELIMA : Wali Kota Bukittinggi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan menetapkan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal Oktober 2025
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Wali Kota Bukittinggi;
4. Ketua DPRD Kota Bukittinggi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 903 - 692 - 2025
TANGGAL 22 OKTOBER 2025
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
BUKITTINGGI TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan ruang lingkup:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. kepentingan umum;
- c. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Perubahan APBD (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPPAS), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF); dan
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

sebagaimana maksud Pasal 314 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 180 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

II. GAMBARAN UMUM EVALUASI

Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 314 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum diterapkan Bupati/Wali Kota, meliputi:

A. Fokus kebijakan pembangunan daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025.

1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 sebesar 5,29%.
2. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka
Proyeksi tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 sebesar 4,7%.
3. Proyeksi Kemiskinan
Proyeksi penduduk miskin pada tahun 2025 sebesar 3,99%
4. Proyeksi Gini Rasio
Proyeksi gini rasio pada tahun 2025 sebesar 0,246%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi berfokus pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya dan juga memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja mandatory spending serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah serta menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asia Cita sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

B. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan daerah berupa uang yang masuk ke dalam rekening kas umum daerah dan menambah ekuitas dana lancar serta merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehingga pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, untuk mengukur tingkat potensi pendapatan daerah Pemerintah Kota Bukittinggi, di bawah ini terlampir tren alokasi dan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kota Bukittinggi selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 1 sebagai berikut:

Tabel.1

Tren Alokasi dan Realisasi Pencapaian Daerah

[illegible]

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kota Bukittinggi harus memperhatikan antara lain:

1. Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah

Pemerintah Kota Bukittinggi dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban pajak serta meningkatkan sistem pemungutan pajak untuk meminimalkan kebocoran dan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat.

2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menggali potensi sumber daya alam dan sektor ekonomi lokal, seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan serta peningkatan layanan publik yang sifatnya berbayar sebagai salah satu upaya dalam peningkatan penerimaan bagi Pemerintah Kota Bukittinggi yang bersumber dari retribusi.

3. Pengembangan Infrastruktur

Membangun dan memperbaiki infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, transportasi, dan fasilitas umum serta meningkatkan aksesibilitas daerah untuk menarik investor dan wisatawan.

4. Kerjasama dan Kemitraan

Menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk investasi dalam proyek-proyek pembangunan dan juga menggali potensi kerja sama dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan.

5. Inovasi dan Digitalisasi sebagai bentuk Pemasaran Potensi Daerah

Menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi, termasuk perpajakan dan perizinan serta membangun atau menyiapkan platform digital untuk mempromosikan keunggulan daerah dan potensi daerah serta mengikuti pameran dan kegiatan promosi yang bertujuan untuk menarik investor.

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal serta mendorong kewirausahaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

7. Pengawasan dan Akuntabilitas

Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menerapkan sistem audit yang efektif untuk memastikan penggunaan dana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

C. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dipergunakan sebagai wujud urusan publik baik urusan wajib dan urusan pilihan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, pengeluaran daerah yang dialokasikan secara tepat yang diperlukan oleh masyarakat akan memunculkan perkembangan yang positif dalam upaya peningkatan bagi kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, untuk mengukur belanja daerah Pemerintah Kota Bukittinggi dibawah ini terlampir tren alokasi dan realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Bukittinggi selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:

Tabel. 2
Tren Alokasi dan Realisasi Belanja Daerah

Uraian	APBN Tahun Anggaran 2013 Rp		APBN Tahun Anggaran 2013 Rp		APBN Tahun Anggaran 2013 Rp		Realisasi 2013 Aktual 2013	Rasio APBN 2013 Tahun Anggaran 2013 dan Realisasi APBN 2013 Tahun Anggaran 2013	Rasio Realisasi APBN 2013	Rasio Realisasi APBN 2013
	a	b	c	d	e	f				
Belanja Daerah	811.515.654.022,00	781.231.984.676,31	62,63	779.373.477.038,00	751,382.079,328,40	95,62	279.362.965.792,60	34,43	688.712.964.121,70	83,61
Belanja Modal	79.673.736.556,00	74.023.158.681,29	92,91	727.891.601.080,00	651.031.801.972,94	89,47	688.712.964.121,70	86,61	173.028,00	24,21
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	888.000,00	0,08	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Transfer	3.250.620.000,00	2.381.640.000,00	73,26	2.620.000.000,00	2.237.208.000,00	84,86	2.237.208.000,00	68,98	21,00	2,19

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kota Bukittinggi harus memperhatikan antara lain:

1. **Perencanaan Anggaran yang Tepat**
Memastikan bahwa belanja daerah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program pemberdayaan masyarakat melalui analisis kebutuhan yang lebih baik yang dapat memastikan kebutuhan anggarannya sehingga tepat sasaran.
2. **Anggaran Berbasis Kinerja**
Penerapan anggaran berbasis kinerja memungkinkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi hasil dan dampak dari setiap kegiatan atau program yang dibiayai, sehingga dapat meningkatkan efektivitas belanja.
3. **Penguatan Sistem Pengendalian Internal**
Pemerintah Kota Bukittinggi perlu memperkuat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran atau pemborosan antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk memonitor jalannya program secara *real-time* serta mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah dengan melibatkan lembaga audit eksternal seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melakukan audit secara rutin guna memastikan bahwa belanja daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.
4. **E-Government dan E-Procurement**
Penguatan implementasi platform *e-government* dan *e-procurement* untuk pengadaan barang/jasa dapat mengurangi potensi korupsi, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa proses pengadaan melalui platform *e-government* dan *e-procurement* lebih efektif dan efisien.
5. **Monitoring dan Evaluasi Program**
Melakukan *monitoring* dan evaluasi guna mengetahui apakah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan output yang direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang selanjutnya akan digunakan untuk perbaikan anggaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

D. Pembiayaan Daerah

Mengukur pembiayaan daerah yang efektif adalah suatu langkah penting untuk menilai seberapa efektif jumlah dan penggunaan alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pembiayaan daerah yang efektif juga dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain efisiensi, pemerataan, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Selanjutnya, untuk mengukur pembiayaan daerah Pemerintah Kota Bukittinggi dibawah ini terlampir tren alokasi dan realisasi pembiayaan daerah Pemerintah Kota Bukittinggi selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 3 sebagai berikut:

Tabel. 3
Trans Alokasi dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Country	AFRIBS Tobacco Consumption 2013 BRL			AFRIBS Tobacco Consumption 2014 BRL			AFRIBS Tobacco Consumption 2015 BRL			Reason for change AFRIBS Tobacco Consumption 2012-2013 Reason AFRIBS Tobacco Consumption 2013-2014 Reason AFRIBS Tobacco Consumption 2014-2015	Data from country reports
	Target	Actual	Change	Target	Actual	Change	Target	Actual	Change		
Algeria	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Stable	2013
Angola	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Stable	2013
Benin	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Stable	2013
Burkina Faso	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Stable	2013
Burundi	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Stable	2013
Cote d'Ivoire	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Stable	2013
Egypt	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Stable	2013
Ghana	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Stable	2013
Guinea	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Stable	2013
Kenya	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Stable	2013
Lesotho	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Stable	2013
Liberia	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Stable	2013
Mali	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Stable	2013
Morocco	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Stable	2013
Mozambique	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Stable	2013
Niger	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Stable	2013
Nigeria	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Stable	2013
Rwanda	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Stable	2013
Senegal	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Stable	2013
Sierra Leone	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Stable	2013
South Africa	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Stable	2013
South Sudan	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Stable	2013
Tanzania	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Stable	2013
Togo	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Stable	2013
Tunisia	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Stable	2013
Zambia	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Stable	2013
Zimbabwe	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Stable	2013

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kota Bukittinggi harus memperhatikan antara lain:

1. Efisiensi Penggunaan Anggaran
Menganalisis perbandingan antara belanja daerah dengan hasil yang dicapai, seperti: pembangunan infrastruktur atau peningkatan kualitas pelayanan publik. Belanja yang tidak efisien menunjukkan pemborosan.
2. Biaya per Layanan Publik
Mengukur berapa biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan layanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Semakin rendah biaya per layanan dengan hasil yang optimal, semakin efisien pembiayaan tersebut.
3. Evaluasi Kinerja Program
Mengukur dampak dari program yang didanai dengan anggaran daerah. Setiap program harus dievaluasi dari sisi output dan outcome untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan menghasilkan manfaat yang sebanding.

E. Tahapan dan jadwal penyusunan APBD

Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 4, sebagai berikut:

Tabel. 4
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No	Uraian	Pencapaian / Persetujuan / Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
1	Penyampaian Rancangan Perubahan RUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD (sebelum tanggal tanda terima dokumen dari DPRD / Dewan)	910/486/BK.03/2025	11 Juli 2025	Selesai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
2	Kesepakatan Rancangan Perubahan RUA antara Kepala Daerah dan DPRD Kota Bukittinggi	180/3/HUK-E/2025 170/4/NKB DPRD/2025	13 Juli 2025	Selesai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
3	Kesepakatan Rancangan Perubahan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD Kota Bukittinggi	180/5/HUK-E/2025 170/6/NKB DPRD/2025	13 Juli 2025	Selesai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
4	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan Perubahan DPA SKPD serta Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2025	910/546/PK.03/2025	14 Agustus 2025	Selesai, (paling lambat minggu III bulan Agustus 2025)
5	Penyampaian Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kota Bukittinggi	910/646/BK.03/2025	2 September 2025	Selesai, (paling lambat minggu I bulan September)
6	Persetujuan bersama DPRD Kota Bukittinggi dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2025	180/11/HUK-E/2025 170/12/NKB-DPRD/2025	29 September 2025	Selesai, (paling lambat 3 minggu sebelum Tahun Anggaran berakhir)

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
7	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	910/741/BK.03/2025	30 September 2025	Sesuai, (disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal persetujuan Rancangan Perda APBD)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sudah berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud Bab III.A.1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi untuk selanjutnya harus terus berkomitmen mempertahankan kepatuhan dan konsistensi pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD dan/atau Perubahan APBD mulai dari RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD dan/atau Perubahan APBD setiap tahunnya, sebagaimana maksud butir 4.1.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk:

1. mensinkronisasikan kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat guna mendukung pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita sesuai kewenangan pemerintah daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan daerah; dan
4. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.

sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

III. SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH.

A. Dukungan Alokasi APBD dalam Menunjang Prioritas Nasional Tahun 2025.

1. Penyediaan Alokasi Anggaran untuk Penurunan Prevalensi *Stunting*.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan

(*under weight*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita Rp105.778.710.905,00 atau 82,90% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp127.585.975.778,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, butir 5.2.14.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran yang antara lain tercantum pada:

a. Dinas Kesehatan, pada Sub Kegiatan

- 1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD sebesar Rp26.271.212.228,- atau 50,40% dari total anggaran pencegahan *Stunting*
- 2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sebesar Rp1.155.787.500,- atau 2,22% dari total anggaran pencegahan *Stunting*.

b. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB pada Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting* (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) sebesar 237,600,000,- atau 34,86% dari total anggaran pencegahan *Stunting*

diindikasikan memiliki proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka percepatan penurunan *stunting* di daerah.

Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi harus memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. Alokasi Anggaran Pengendalian Inflasi.

Dalam rangka pengendalian inflasi, serta mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi agar mengalokasikan anggaran pengendalian inflasi secara memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan anggaran pengendalian inflasi di daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai maksud Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya.

Selain itu, penyediaan anggaran pengendalian inflasi di daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung pengendalian inflasi di daerah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Penyediaan anggaran dalam rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dianggarkan Rp72.051.461.276,00 atau 9,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun 2025 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran yang antara lain tercantum pada:

a. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, pada sub Kegiatan: :

- 1) Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sebesar Rp3.122.765.700,00 dimana terdapat Belanja Perjalanan Dinas biasa sebesar Rp.33.000.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp117.745.000,00 dengan jumlah belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp147.745.000,00 atau 14,33% dari total anggaran kegiatan.
- 2) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi sebesar Rp345.510.124,00,- dimana terdapat Belanja Perjalanan Dinas biasa sebesar Rp.14.580.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp80.600.000,00 dengan jumlah belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp95.180.000,00 atau 27,54% dari total anggaran kegiatan.

diindikasikan memiliki proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah.

Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi harus memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. Dukungan Alokasi Anggaran dalam Rangka Makan Bergizi Sehat.

Dalam rangka pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sebagai program prioritas nasional, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi harus mengalokasikan dukungan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang menjadi kewenangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam hal alokasi anggaran Makan Bergizi Sehat bersumber dari transfer keuangan daerah yang mewajibkan kontribusi dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi wajib mengalokasikan anggaran kontribusi yang bersumber dari APBD TA 2025 sebagai bagian sinergi pendanaan sebagaimana maksud butir 5.3.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

5. Dukungan Terhadap Program 3 (Tiga) Juta Rumah

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun 2025 guna mendukung program pembangunan 3 (tiga) juta rumah per tahun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), antara lain:

- a. Menyiapkan basis data kondisi perumahan di daerah dengan akurat dan lengkap (tuna wisma);
- b. Menyiapkan rencana pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah sebagai acuan seluruh *stakeholder*;
- c. Pengawasan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di daerah termasuk penerapan hunian berimbang;
- d. Mempercepat proses perizinan (PBG, SLF, KKPR);
- e. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
- f. Penghapusan BPHTB, dan meringankan retribusi perizinan;
- g. Harmonisasi dan penyempurnaan peraturan daerah;
- h. Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Swasembada Pangan Untuk Mendorong Kemandirian Bangsa

Dukungan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun 2025 dalam mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan kewenangan di daerah antara lain mendorong dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian.

Selanjutnya, dalam mewujudkan swasembada pangan di daerah, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi juga melakukan pengawasan dan pengendalian harga pangan di daerah, antara lain:

- a. Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan;
- b. Menjaga stabilitas ekonomi daerah;
- c. *Monitoring* harga pasar dan ketersediaan pasokan, operasi pasar, sosialisasi dan kerja sama dengan petani, serta melakukan pengawasan; berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah.

Penyediaan anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp159.894.104.948,00 atau 42,34% dari total Belanja Barang dan Jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, **telah memenuhi** alokasi anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran

Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 dan butir 5.2.5.b.5).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

8. Sinkronisasi dan Dukungan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025.

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat bertujuan memastikan efektivitas pembangunan di daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, dengan melakukan sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan antar pemerintah daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. RKP dimaksud merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis serta menyelesaikan isu permasalahan masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Tema RKP tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" yang dapat menjadi jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengakomodasi atau memprioritaskan program-program presiden terpilih. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

- a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
- c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
- d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.
- e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
- f. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
- g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan.
- h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Berkaitan dengan hal tersebut, dukungan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, Prioritas Nasional Tahun 2025 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

No.	Prioritas Nasional	R-APBD 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).	47.077.447.714	6,50%
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendukung Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	11.341.338.735	1,45%
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromanajemen Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	43.925.775.233	5,60%
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi, Olahraga, Keselamatan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemaca (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas	145.514.880.515	18,60%
5	Melanjutkan Holisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	10.520.331.508	1,34%
6	Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3.235.458.594	0,41%
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyadapan	497.815.446.058	63,50%
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	24.243.688.588	3,09%
Jumlah Alokasi Anggaran dalam R-APBD		783.975.366.945	100,00%
Total Belanja Daerah		783.975.366.945	

9. Sinkronisasi Kebijakan Fiskal Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Nasional Tahun 2025

Selain RKP, Pemerintah juga menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2025 yang memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal sebagai salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD TA. 2025. Penyelarasan dengan KEM PPKF dapat meningkatkan sinergisitas kebijakan fiskal nasional.

Kebijakan Fiskal 2025 diarahkan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan kondisi APBN yang sehat dan diselenggarakan dengan dukungan dari pemerintah daerah melalui APBD untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan dengan menerjemahkan arah kebijakan nasional ke dalam strategi kewilayahan. Beberapa perangkat kebijakan telah disiapkan untuk mendukung penguatan sinergi fiskal tersebut antara lain melalui penyusunan KEM PPKF Regional, Pengelolaan Risiko Fiskal Daerah, Pembangunan Indeks Regional Well-being, dan Sinergi Bagan Akun Standar.

Tema KEM PPKF TA 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Untuk mempercepat akselerasi transformasi ekonomi maka dalam jangka menengah pemerintah juga mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah sumber daya manusia.

Strategi jangka pendek diperlukan untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045 melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan Well-being, dan konvergensi antar daerah. Untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, Pemda diharapkan terus meningkatkan belanja produktif melalui peningkatan belanja modal dan/atau belanja infrastruktur untuk mendukung akselerasi pembangunan dan melakukan efisiensi belanja operasional. Selain itu, dalam menyusun kebijakan pendapatan, optimalisasi PAD perlu dilakukan utamanya melalui perbaikan administrasi perpajakan daerah dan terus melakukan penggalan potensi.

Selanjutnya, untuk aspek penguatan Well-being dilakukan melalui kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) yang asimetris dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik setiap Pemda dan penguatan terhadap earmarking TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta penguatan evaluasi terhadap pemenuhan mandatory spending agar dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Adapun, untuk aspek konvergensi daerah, diharapkan Pemerintah Kota Bukittinggi dapat melakukan penguatan kerjasama antar daerah sehingga dapat lebih terlibat dalam pemenuhan global supply chain melalui pengembangan sentra ekonomi baru. Selain itu, dengan pengembangan desa mandiri diharapkan dapat lebih mempercepat proses konvergensi antar daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, persandingan keselarasan antara target Kinerja Ekonomi Makro Daerah Kota Bukittinggi dengan Target Kinerja Ekonomi Makro Provinsi dan Nasional disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 6
Keselarasan Hasil Persandingan Kerangka Ekonomi Makro
Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Kerangka Ekonomi Makro Provinsi
dan Nasional Tahun 2025

No	Politik Kerangka Ekonomi Makro	Target Kerangka Ekonomi Nasional Daerah dan Pembangunan KEM-PPKF Tahun 2025	Target Kerangka Ekonomi Makro Kab/Kota Sesuai Perumbuhan RKPD Tahun 2025	Target Kerangka Ekonomi Makro Kab/Kota Pada Perubahan RCU-PPAS Ta. 2025	Target Kerangka Ekonomi Makro Kab/Kota Sesuai RKPD Provinsi Tahun 2025	Ket
		(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1 - 5,5	5,28	5,28	5,28	Selaras
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 - 5,0	4,70	4,70	4,63	Selaras
3.	Rasio Cini	0,279 - 0,302	0,264	0,264	0,315	Selaras
4.	Indek Pembangunan Manusia (IPM)		82,45	82,45	82,82	Selaras
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 - 8,0	3,99	3,99	3,70	Tidak Selaras
6.	Pertumbuhan Fiskal GRK (%)			-	-	

10. Sinkronisasi dan Dukungan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menyatakan dukungan alokasi anggaran belanja daerah untuk mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 7
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Prioritas Provinsi	R-PAPBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1	Memingkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	146.191.805.239	18,65
2	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' basandi Kitabullah	52.051.453.388	6,64
3	Memingkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	2.892.523.473	0,37
4	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	15.442.855.589	1,97
5	Meningkatkan ekonomi lokal dan budaya Saling Kepertuisaan	13.690.006.345	1,75
6	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	50.604.017.851	6,45
7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	503.102.675.054	64,17
Jumlah Alokasi Anggaran dalam R-PAPBD		783.975.366.945	100,00
Total Belanja Daerah		783.975.366.945	

Berdasarkan RKP Tahun 2025 dan KEM PPKF TA. 2025 dan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, Pemerintah Kota Bukittinggi agar meningkatkan sinergi dan penyelarasan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, guna mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui arahan utama Presiden dan prioritas pembangunan nasional dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024.meliputi:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera Barat sebesar 4,69% s/d 5,19 %.
2. Menurunnya tingkat kemiskinan wilayah Sumatera Barat sebesar 4,50% s.d 5,1%; dan
3. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka wilayah Sumatera Barat sebesar 5,37% s.d. 5,76%.
4. Meningkatkan kualitas Indeks Modal Manusia (IMM) menjadi sebesar 0,57
5. Menurunkan Rasio Gini menjadi 0,274-0,279.

B. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025 sebagaimana Tabel sebagai berikut:

Tabel. 8
Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Berdasarkan Prioritas
Daerah Tahun 2025

No	Prioritas Daerah	Jumlah Perubahan Anggaran 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Peningkatan ekonomi kerakyatan	86.296.332.770	11,01
2.	Peningkatan Sektor Pendidikan	194.545.427.378	24,82
3.	Peningkatan Sektor Kesehatan dan Lingkungan	171.953.470.882	21,53
4.	Peningkatan Kepariwisata, Seni Budaya dan Olahraga	31.320.770.066	4,00
5.	Peningkatan Tata kelola Pemerintahan	238.195.358.186	30,08
6.	Pengembangan Sosial Kemasvakezadan dan Pemberantasan Kemiskinan	40.722.480.174	5,34
7.	Pengembangan Sektor Pertanian	11.939.318.487	1,52
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	865.878.856.571	100,00
	Total Belanja Daerah	865.878.856.571	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kota Kota Bukittinggi harus menyelaraskan alokas anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2025, dan mengupayakan konsistensi pada tahapan selanjutnya dengan dokumen yang tercantum dalam SIPD RI.

C. Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*), sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan.

Penyediaan anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar Rp202.441.570.599,00 berkurang sebesar Rp(297.019.458,00) atau (0,15%) menjadi sebesar Rp202.144.551.141,00 atau 25,78% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebesar Rp7.100.600.600;
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp15.057.450.000,00;
- c. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Peserta Didik sebesar Rp1.077.144.900,00;
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD sebesar Rp4.251.661.484,00;
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp3.065.036.545,00;

- f. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp7.216.460.000,00;
- g. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD sebesar Rp4.251.661.484,00;
- h. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD sebesar Rp2.267.480.000,00;
- i. Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota sebesar Rp505.191.620,00;
- j. Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat sebesar Rp33.808.000,00.

Telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir 5.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 dan butir 5.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, yang diprioritaskan penggunaannya untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan di Kota Bukittinggi dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub kegiatannya.

Penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Wali Kota/Walikota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Selanjutnya, dari aspek teknis penganggaran, alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sebagaimana maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Alokasi Anggaran Untuk Belanja Infrastruktur Publik

Penyediaan anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp172.228.540.976,00 bertambah sebesar Rp28.480.980.563,00 menjadi sebesar Rp200.709.521.539,00 atau 25,72% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebesar Rp7.100.600.600;

- b. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum sebesar Rp1.240.045.480,00;
- c. Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan sebesar Rp1.394.957.900,00;
- d. Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp905.532.300,00;
- e. Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan sebesar Rp2.533.951.498,00;
- f. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan sebesar Rp1.115.876.900,00;
- g. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Tanahbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha sebesar Rp2.156.027.000,00;
- h. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Memunjang Fungsi Hunian sebesar Rp21.568.412.998,00;
- i. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar Rp3.043.013.500,00;
- j. Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan sebesar Rp16.582.239.758,00

Belum memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun 2025.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun 2025 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan, sebagaimana maksud Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dan butir 5.1.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyesuaian porsi belanja infrastruktur pelayanan publik tersebut dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada klasterisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan minimal arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, kondisi infrastruktur daerah dan kapasitas fiskal daerah, sebagaimana maksud butir 5.1.3.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dari aspek teknis penganggaran, alokasi anggaran untuk belanja infrastruktur pelayanan publik harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sebagaimana maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/15.5-3406 Tahun 2024.

3. Alokasi Anggaran untuk Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran Belanja Pegawai Rp375.392.942.139,69 atau 47,88% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja pegawai di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya Rp342.730.578.840 atau 43,72% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Alokasi anggaran tersebut **belum memenuhi** ketentuan alokasi belanja pegawai, diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi harus mempertahankan/mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran belanja pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana maksud Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, butir 3.2.2.j dan butir 3.4.1.f.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. Alokasi Anggaran Belanja yang Bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang Ditentukan Penggunaannya

Sesuai data pendukung yang disampaikan Pemerintah Kota Bukittinggi mengalokasikan belanja daerah dari Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) yang Ditentukan Penggunaannya dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a. Alokasi Belanja dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang ditentukan Penggunaannya

Penyediaan alokasi belanja yang bersumber dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang ditentukan Penggunaannya sebesar Rp3.141.555.477,00 atau 21.58% dari target pendapatan Opsen pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 14.555.556.770,00

pada sub kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota sebesar Rp225.788.477,00;
- 2) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Jalan Jalan Kota sebesar Rp888.400.000,00

Sudah sesuai dengan ketentuan dimana Pemerintah Kota Bukittinggi wajib menganggarkan sebesar 10% hasil penerimaan Pendapatan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda sarana transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dan Hasil Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b. Alokasi Belanja dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik yang ditentukan Penggunaannya.

Penyediaan alokasi belanja yang bersumber dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik yang ditentukan Penggunaannya sebesar Rp66.205.000.000,00 atau 100.00% dari target pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik sebesar Rp6 205.000 000,00.

Antara lain pada.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp700.000.000,00;

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian sebesar Rp2.059.562.998,00; dan
- 3) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan sebesar Rp4.002.065.200,00; dan
- 4) dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp300.000.000,00.

Sudah sesuai dengan ketentuan dimana Pemerintah Kota Bukittinggi wajib menganggarkan sebesar 10% hasil penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik untuk penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- c. Alokasi Belanja dari Pajak Air Tanah (PAT) yang ditentukan Penggunaannya.

Penyediaan alokasi belanja yang bersumber dari Pajak Air Tanah (PAT) yang ditentukan Penggunaannya sebesar Rp10.940.000,00 atau 14,58% dari target pendapatan Pajak Air Tanah (PAT) sebesar Rp75.000.000,00 pada sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebesar Rp10.940.000,00.

Sudah sesuai dengan ketentuan dimana Pemerintah Kota Bukittinggi wajib menganggarkan sebesar 10% hasil penerimaan Pajak Air Tanah untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kab/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi: penanaman pohon; pembuatan lubang atau sumur resapan; pelestarian hutan atau pepohonan dan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- d. Alokasi Belanja dari Pajak Rokok yang ditentukan Penggunaannya

Penyediaan alokasi Belanja yang bersumber dari Pajak Rokok yang ditentukan Penggunaannya sebesar Rp7.429.058.250,00 atau 60,75% dari target pendapatan Pajak Rokok sebesar Rp12.228.789.696,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp7.429.058.250,00.

Sudah memenuhi ketentuan dimana Pemerintah Kota Bukittinggi wajib menganggarkan sebesar 50% dari target Pendapatan Pajak Rokok dimana 75% parsinya (atau 37,5%) untuk pembiayaan jaminan sosial melalui BPJS dan 25% (atau 12,5%) sisanya untuk Penegakan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- D. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

1. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan semula sebesar Rp27.825.154.982,00 berkurang sebesar Rp(8.963.726.457,00) atau (15,33%) menjadi sebesar Rp18.861.428.525,00 atau 10,49% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp179.814.956.748,00.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut dialokasikan untuk layanan dasar Bidang Pendidikan kewenangan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Angka Partisipasi Sekolah, dianggarkan semula sebesar Rp4.962.546.000,00 bertambah sebesar Rp1.860.143.655,00 atau 37,48% menjadi sebesar Rp6.822.689.655,00.
- b. Literasi dan Numerasi, dianggarkan semula sebesar Rp21.296.029.882,00 berkurang sebesar Rp(11.182.090.782,00) atau (50,95%) menjadi sebesar Rp10.445.6587,770,00.
- c. Kekhususan PAUD, dianggarkan semula sebesar Rp 1.173.689.900,00 bertambah sebesar Rp 13.500.000,00 atau 1,15% menjadi sebesar Rp1,187,189,900,00.

Harus diprioritaskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/Kota sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 3-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini,
- 2) 100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar,
- 3) 100%warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

2. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan semula sebesar Rp693.214.800,00 berkurang sebesar Rp(34.978.723,00) atau (5,05%) menjadi sebesar Rp658,236,077,00 atau 0,78% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp84.764.107.393,00.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut dialokasikan untuk layanan dasar Bidang Kesehatan kewenangan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil tetap sebesar Rp151.394.600,00;
- b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin semula sebesar Rp45.562.000,00 berkurang sebesar Rp(23.521.500,00) atau (51,63%) menjadi sebesar Rp22.040.500,00;
- c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir tetap sebesar Rp19.708.200,00;
- d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita tetap sebesar Rp14.141.400,00;
- e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar tetap sebesar Rp144.920.000,00;

- f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif semula sebesar Rp6.262.000,00 bertambah sebesar Rp1.021.300,00 atau 16,31% menjadi sebesar Rp7.283.500,00;
- g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut tetap sebesar Rp15.705.000,00;
- h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi semula sebesar Rp 66.366.000,00 bertambah sebesar Rp10.021.277,00 atau 15,10% menjadi sebesar Rp76.387.277,00;
- i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus tetap sebesar Rp6.300.000,00;
- j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat tetap sebesar Rp47.615.600,00;
- k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis tetap sebesar Rp71.465.000,00;
- l. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV semula sebesar Rp103.775.000,00 berkurang sebesar Rp(22.500.000,00) atau (21,68%) menjadi sebesar Rp81.275.000,00

agar ditingkatkan alokasi anggarannya dan digunakan untuk Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif serta memenuhi mutu pelayanan setiap jenis layanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan. Sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Penunahan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan;
- 11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.

3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum semula sebesar Rp1.022.146.800,00 berkurang sebesar Rp(331.526.300,00) atau (32,43%) menjadi sebesar Rp6.504.960.239,50 atau 15,17% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp21.810.504.652,00

Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut dialokasikan untuk layanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kewenangan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan:
 - 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) semula sebesar Rp 348937600,00 berkurang sebesar Rp(235.000.000,00) atau (67,35%) menjadi sebesar Rp113.937.600,00;
 - 2) Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp67.324.500,00
 - b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan:
 - 1) Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) semula sebesar Rp249.614.400,00 berkurang sebesar Rp30.000.000,00 atau (12,02%) menjadi sebesar Rp219.614.400,00;
 - 2) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) semula sebesar Rp423.594.800,00 berkurang sebesar Rp(133.850.800,00) atau (31,60%) menjadi sebesar Rp289.744.000,00;
- **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya untuk memenuhi mutu pelayanan setiap jenis layanan dasar pada SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kewenangan Kabupaten/Kota yang terdiri dari:
- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
 - 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

4. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat semula sebesar Rp40.500.000,00 bertambah sebesar Rp1.500.100,00 atau 3,70% menjadi sebesar Rp3.900.536.600,00 atau 32,10% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp38.999.900,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut dialokasikan untuk layanan dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman kewenangan kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dianggarkan semula sebesar Rp0,00 bertambah menjadi sebesar Rp38.999.900,00.
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota semula dianggarkan sebesar Rp40.500.000,00, namun dalam Rancangan Perubahan APBD TA. 2025 dikurangi anggaran sebesar Rp40.500.000,00 menjadi **Rp0,00 atau tidak dianggarkan.**

agar ditingkatkan alokasi anggarannya untuk memenuhi mutu pelayanan setiap jenis layanan dasar pada SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Selanjutnya terhadap layanan dasar pada poin angka b tersebut di atas, yang belum ada anggarannya, maka Pemerintah Kota Bukittinggi **wajib menyediakan alokasi anggaran** yang memadai bagi pelaksanaan layanan dasar tersebut, sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman kewenangan Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni.

5. SPM Transhumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Transhumlinmas semula sebesar Rp2.400.675.300,00 bertambah sebesar Rp 966.803.100,00 atau 108,31% menjadi sebesar Rp 3.367.478.400,00 atau 2,98% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Transhumlinmas sebesar Rp31.955.805.891,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut dialokasikan untuk layanan dasar Bidang Transhumlinmas kewenangan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum dianggarkan sebesar Rp951.518.000,00
- b. Pelayanan informasi rawan bencana dianggarkan sebesar **Rp0,00 atau tidak dianggarkan.**
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dianggarkan sebesar Rp575.368.000,00.
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dianggarkan **Rp0,00 atau tidak dianggarkan.**
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dianggarkan sebesar Rp1.840.592.400,00.

agar ditingkatkan alokasi anggarannya untuk memenuhi mutu pelayanan setiap jenis layanan dasar pada SPM Bidang Transhumlinmas. Selanjutnya terhadap layanan dasar pada poin **angka b dan angka d** tersebut di atas, yang belum ada anggarannya, maka Pemerintah Kota Bukittinggi **wajib menyediakan alokasi anggaran** yang memadai bagi pelaksanaan layanan dasar tersebut sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Bidang Transhumlinmas kewenangan Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari pencegahan hukum perdata dan perkara.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100% warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

- 4) 100% warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100% warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

6. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial semula sebesar Rp900.785.200,00 berkurang sebesar Rp(131.184.700,00) atau (14,56%) menjadi sebesar Rp769.600.500,00 atau 2,98% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Keretriban Umum serta Perlindungan Masyarakat Rp31.955.805.891,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut dialokasikan untuk layanan dasar Bidang Sosial kewenangan kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dianggarkan semula sebesar Rp641.261.500,00 berkurang menjadi sebesar Rp637.278.500,00.
- b. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota dianggarkan semula sebesar Rp259.523.700,00 berkurang menjadi sebesar Rp132.322.000,00.

agar ditingkatkan alokasi anggarannya untuk memenuhi mutu pelayanan setiap jenis layanan dasar pada SPM Bidang Sosial, sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Bidang Sosial kewenangan Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Berkaitan dengan hal tersebut, alokasi anggaran pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dinilai belum cukup memadai dalam rangka pemenuhan SPM, di mana masih terdapat layanan dasar yang belum dianggarkan :

1. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman pada Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
2. SPM Bidang Transtumbuhmas pada Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada:
 - a. Pelayanan informasi rawan bencana; dan
 - b. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana .

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi **wajib menyediakan alokasi anggaran yang memadai** dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan

dasar dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Apabila Pemerintah Kota Bukittinggi tidak menyediakan alokasi anggaran untuk seluruh layanan dasar terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), maka untuk penerbitan nomor register Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 wajib menyampaikan Surat Pernyataan Kepala Daerah perihal ketidakanggupan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran bagi layanan dasar untuk pemenuhan SPM dimaksud.

E. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan.

Penyediaan anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp9.037.665.945,00 atau 1,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Alokasi belanja gaji dan tunjangan (di luar TPP) pada SKPD Inspektorat Rp3.601.360.983,00 atau 0,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun 2025;
- b. Alokasi belanja tambahan penghasilan pegawai ASN pada SKPD Inspektorat Rp3.369.568.812,00 atau 0,43% dari total belanja daerah

Sehubungan dengan hal tersebut, penyediaan alokasi anggaran untuk pengawasan pada SKPD Inspektorat di luar belanja gaji dan tunjangan serta belanja tambahan penghasilan pegawai ASN Rp2.066.736.150,00, atau 0,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun 2025 sesuai maksud butir 5.3.33.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah sebesar Rp62.494.600,00;
- b. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar Rp80.276.700,00;
- c. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Rp24.037.500,00;
- d. Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu sebesar Rp22.996.900,00;
- e. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp114.250.000,00;

Belum memenuhi alokasi anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sekurang-kurangnya sebesar 0,49% (nol koma empat puluh sembilan persen) dari total belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi harus menambah anggaran untuk pengawasan dan mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan pemenuhan alokasi anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sekurang-kurangnya sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah tidak termasuk belanja gaji, tunjangan, dan TPP

ASN pada SKPD Inspektorat, sebagaimana maksud butir 5.3.33 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, yaitu terdapat selisih kurang sebesar Rp4.383.991.123,71.

Selanjutnya, apabila Pemerintah Kota Bukittinggi belum dapat mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dengan jumlah minimal sesuai peraturan perundang-undangan maka Wali Kota wajib **menyampaikan surat pernyataan Wali Kota** perihal ketidaksianggupan dan komitmen untuk mengupayakannya di masa mendatang dengan didukung **surat pernyataan Inspektur Daerah** yang menerangkan bahwa alokasi anggaran yang disediakan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 telah mencakupi untuk mendanai kebutuhan belanja bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

a. kegiatan pengawasan, yaitu:

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatatan pelaksanaan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksa kinerja;
- 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir RKPD, rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah, Rancangan KUA dan PPAS, RKA-SKPD;
- 3) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Reviu Laporan Keuangan;
- 5) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probit Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan
- 6) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi: pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APJP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APJP.

b. Peningkatan kapabilitas APJP meliputi kapabilitas APJP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APJP.

c. sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop, alat pengukur beton dan lain lain;

sebagaimana maksud butir 5.3.33 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp8.565.789.963,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam alokasi:

- a. belanja pegawai sebesar pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp4.1623.212.275,00 atau 0,53% dari total belanja daerah, dan;
- b. belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp145.400.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Schubungan dengan hal tersebut, penyediaan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan Rp4.258.177.688,00 atau 0,54% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun 2025 sesuai maksud butir 5.2.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan sebesar Rp749.549.500,00;

Sudah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, serta alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud butir 5.2.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan anggaran untuk FKUB tetap sebesar Rp 53.701.590,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kota Bukittinggi.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi harus terus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana maksud butir 5.3.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).

Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan FORKOPIMDA Kabupaten/Kota semula sebesar Rp1.744.372.000,00 berkurang sebesar Rp(149.658.000,00) atau (8,58%) menjadi sebesar Rp1.594.714.000,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada :

- a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan , serta Penanganan Konflik di Daerah sebesar Rp104.126.000,00.
- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah sebesar Rp37.843.800,00.
- c) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp301.287.200,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten/Kota, FORKOPIMDA Kota, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing masing sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, dan butir 5.3.1.a.4)i). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

5. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

Penyediaan anggaran untuk TP-PKK semula sebesar Rp9.388.456.960,00 berkurang sebesar Rp(238.951.940,00) atau (2,55%) menjadi sebesar Rp9.138.399.820,00 atau 1,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP PKK Kabupaten/Kota melalui:

- a) Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar.
- b) Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual.

- c) Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian.
- d) Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/ pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga.
- e) Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Posyandu di tingkat Desa/ Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan *digital* untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan Keluarga Berencana untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat
- f) Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:
 - 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - 2) golong royong;
 - 3) pangan;
 - 4) sandang;
 - 5) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - 6) pendidikan dan keterampilan;
 - 7) kesehatan;
 - 8) pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - 9) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 10) perencanaan sehat.
- g) Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kota/ Kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- h) Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *Stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP- PKK Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya.

- j) Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah. Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten/Kota tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada butir 5.3.12.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

6. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia.

Penyediaan anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia yang antara lain tercantum pada:

- a. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebesar Rp21.179.200,00; dan
- b. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat sebesar Rp320.878.300,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada butir 5.3.20.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

7. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum.

Penyediaan anggaran untuk Bantuan Hukum yang tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum sebesar Rp451.435.800,00. Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, termasuk diprioritaskan untuk penyandang disabilitas/difabel sebagai salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum, sebagaimana maksud butir 5.3.30.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

8. Alokasi Anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Pemerintah Daerah.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan sebesar Rp215.998.400,00;
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah sebesar Rp6.429.900,00;
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan sebesar Rp13.599.700,00;
- d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah sebesar Rp53.7013.590,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada butir 5.3.1.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

9. Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana BOS, yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS sebesar Rp11.982.827.610,00;

- b. Belanja Hibah Uang Dana BOS sebesar Rp7.323.080.000,00;
- c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Rp1.894.437.490,00,00;
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP Rp1.073.564.900,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dan butir 3.3.2.1.3.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya.

F. Alokasi Anggaran untuk sinergi Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak Daerah Tahun 2025 dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Daerah.

Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Daerah, khususnya PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi agar menyediakan alokasi anggaran untuk sinergi Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak Daerah Tahun 2025 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan alokasi anggaran sesuai Perjanjian Kerja Sama Nomor 120-023/PKS/OSB-2024 dan 950/11/BK.02/XI/2024 yang telah disepakati antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Untuk melaksanakan kegiatan berupa:

1. Pertukaran data, rekonsiliasi data, dan/atau pemanfaatan data potensi perpajakan, perizinan, serta data atau informasi lainnya yang terkait dengan objek dan subjek pajak;
2. Pendataan objek dan subjek pajak;
3. Penagihan Pajak;
4. Pengawasan dan penertarikan pajak;
5. Pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
6. KSWP;
7. Sosialisasi;
8. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan termasuk pelatihan dan pembinaan;
9. Penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga;
10. Penyediaan sarana dan prasarana pemungutan pajak; dan
11. Kegiatan lain yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak.

Penyediaan anggaran untuk sinergi pemungutan Pajak Daerah dan sinergi Pemungutan Opsen Pajak Daerah, khususnya PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB tersebut di atas agar disesuaikan dengan amanat Pasal 285 ayat (b) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dimana:

1. Alokasi anggaran Kabupaten/Kota atas penerimaan Opsen PKB paling minimal terdiri dari:
 - a. 1,25% dari penerimaan Opsen PKB yang lebih dari Rp20 Milyar;
 - b. 1,50% dari penerimaan Opsen PKB antara Rp10 Milyar sampai dengan Rp20 Milyar;
 - c. 1,75% dari penerimaan Opsen PKB yang kurang dari Rp10 Milyar.
2. Alokasi anggaran Kabupaten/kota atas penerimaan Opsen BBNKB paling minimal terdiri dari:

- a. 1,25% dari penerimaan Opsen BBNKB yang lebih dari Rp20 Miliar;
- b. 1,50% dari penerimaan Opsen BBNKB antara Rp10 Miliar sampai dengan Rp20 Miliar;
- c. 1,75% dari penerimaan Opsen BBNKB yang kurang dari Rp10 Miliar.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam kelengkapan Evaluasi Ranperda Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD TA. 2025, alokasi anggaran yang disediakan untuk sinergi provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Daerah sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran yang untuk sinergi pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak Daerah yang berasal dari Opsen PKB dianggarkan sebesar Rp289.873.400,00 atau 1,99% dari target pendapatan Opsen PKB sebesar Rp14.555.555.670,00 atau sudah memenuhi minimal alokasi. Alokasi anggaran tersebut dianggarkan pada sub kegiatan antara lain:
 - a. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah dan Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Rp20.000.000,00.
 - b. Penagihan Pajak Daerah Rp 216.639.000,00.
 - c. Penetapan Wajib Pajak Daerah Rp29.255.000,00.
2. Alokasi anggaran yang untuk sinergi pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak Daerah yang berasal dari Opsen PBBKB dianggarkan sebesar Rp53.150.000,00 atau 0,96% dari target pendapatan Opsen BBNKB sebesar Rp5.512.653.864,00 atau belum memenuhi minimal alokasi dimana terdapat selisih kurang sebesar Rp(43.321.442,62). Alokasi anggaran tersebut dianggarkan pada sub kegiatan:
 - a. Penyuluhan dan Penyeberluasan Kebijakan Pajak Daerah Rp18.150.000,00.
 - b. Penagihan Pajak Daerah Rp35.000.000,00.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi harus menambah alokasi anggaran untuk sinergi provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Daerah dengan menutupi selisih kurang anggaran sebagaimana tersebut di atas.

IV. KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

- A. Jumlah program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD, KPUA dan Perubahan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel sebagai berikut:

Tabel 9
Konsistensi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

No	Uraian	Jumlah	P-RKPD		Perubahan KUA-PPAS		Rancangan P-APBD	
			Pagu (Rp)	Jumlah	Pagu (Rp)	Jumlah	Pagu (Rp)	Jumlah
1	Program	125		125		125		125
2	Kegiatan	238	783.975.366,946	238	783.975.366,946	238	783.975.366,946	238
3	Sub Kegiatan	289		289		289		289

- B. Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terhadap kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan Perubahan RKPD serta

Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang diuraikan pada kegiatan/sub kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan KUA serta Perubahan PPAS seluruhnya belum terdapat dalam Perubahan RKPD.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi harus terus menjaga konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD TA. 2025 sebagaimana maksud Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selain itu, dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi harus melakukan penyesuaian antara Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS dengan KEM PPKF, sehingga terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS yang telah dilakukan penilaian kesesuaian tersebut dilakukan penyerupaan dan selanjutnya dibahas serta disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD untuk menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD TA. 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keperluan mendesak, keadaan luar biasa, dan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan RKPD ditetapkan, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

A. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

1. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
2. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
3. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.11.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
4. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

5. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.
6. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Dana Desa (DD), Dana Kapitasi, Bantuan Pemerintah dari K/L yang diterima perangkat daerah dan

pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang pembayaran penghasilannya tetapnya diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah.
8. Klasifikasi kelompok Pendapatan Asli Daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Klasifikasi kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pendapatan.

B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pendapatan

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun 2025 semula sebesar Rp730.754.923.140,00 bertambah sebesar Rp20.136.170.416,00 atau 2,76% menjadi sebesar Rp750.891.093.556,00, sebagaimana tabel sebagai berikut.

Tabel 10
Pendapatan Daerah

Urutan	Jumlah		Saldo (Rp)	Persen
	Sebelum (Rp)	Setelah (Rp)		
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	730.754.923.140	750.891.093.556,00	20.136.170.416,00	100,00%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	154.733.530.399	162.444.233.464,00	7.710.703.065,00	21,63%
Pajak Daerah	68.846.342.374	68.846.342.374,00	0,00	9,17%
Retribusi Daerah	75.587.158.025	77.736.721.081,00	2.039.533.356,00	10,34%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.300.000.000	10.517.289.316,00	717.289.316,00	1,33%
Lain-lain PAD yang Sah	1.000.000.000	5.153.880.393,00	4.953.880.393,00	0,70%
PENDAPATAN TRANSFER	576.021.392.741	588.446.860.092,00	12.425.467.351,00	78,37%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	556.940.944.000	564.686.651.411,00	5.244.292.580,00	73,87%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	16.096.448.741	33.760.208.681,00	17.663.759.940,00	4,50%

Tabel. 11
Tren Proporsi Pendapatan Asli Daerah

Uraian	APBD TA. 2023				APBD TA. 2024				APBD TA. 2025				Anggaran Pembelian APBD TA.2025	Selisih Target APBD TA.2025 dan P-APBD TA.2025	Persentase Selisih Target APBD TA.2025 dan P-APBD TA.2025 (%)	Persentase Target P-APBD TA.2025 dan APBD TA.2025 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Sementara I (Rp)	%	Anggaran (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	137.413.269.479	123.172.780.264	89,59	153.460.314.484	139.113.261.312	90,78	164.720.500.293	75.247.693.029	51,84	187.444.533.484	7.710.203.083	4,69	1,05			
Pajak Daerah	50.571.064.535	57.702.816.426	115,07	54.112.664.534	52.208.732.579	97,36	62.247.340.341	34.373.179.760	55,30	95.440.347.500	-	0,00	1,00			
Retribusi Daerah	51.093.347.076	29.727.020.487	58,44	54.682.127.056	57.625.686.461	105,54	63.340.186.704	29.864.327.104	47,35	77.626.721.381	1.022.532.386	2,30	1,03			
Harta Perseorangan Kelangkaan Daerah yang Dipasarkan	8.207.425.206	6.303.845.314	100,00	0.207.425.360	2.803.884.710	116,70	4.327.020.700	10.074.256.716	101,77	12.317.289.316	7.972.801.516	7,31	1,00			
Lain-lain PAD yang Sah	23.530.680.538	25.526.903.350	107,47	36.550.987.486	111.723.783.046	305,24	112.020.240	3.143.107.276	28,07	144.944.369	4.933.882.304	43,35	2,55			

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp 154.733.530.399,00 bertambah sebesar Rp7.710.703.065,00 atau 4,98% menjadi sebesar Rp162.444.233.464,00 atau 21,63% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Tren realisasi PAD tahun anggaran sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

- a. Realisasi PAD per tanggal 30 Juni 2025 Rp 79.747.493.529,00 atau 51,54% dari total PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp154.733.530.399,00;
- b. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 Rp 130.112.097.312,00 atau 84,79% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp 153.460.514.484,00; dan
- c. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 Rp 123.112.709.360,00 atau 89,59% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp 137.413.209.479.

Berdasarkan data tren realisasi PAD tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi harus melakukan perhitungan kembali atas target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan potensi dan proyeksi target PAD, serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang memengaruhi target PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan ke dalam jenis pendapatan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- 1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tetap sebesar Rp68.846.342.374,00 atau 9,17% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan sebagai berikut:
 - a) Pajak Reklame tetap sebesar Rp890.000.000,00;
 - b) Pajak Air Tanah tetap sebesar Rp75.000.000,00;
 - c) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) tetap sebesar Rp5.226.842.474,00;
 - d) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tetap sebesar Rp13.551.289.266,00;
 - e) Pajak Barang dan Jasa Tertentu tetap sebesar Rp293.035.000.000,00;
 - f) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tetap sebesar Rp14.555.556.770,00.
 - g) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tetap sebesar Rp5.512.653.864,00.

yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah dan diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 serta butir 3.3.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan disusun berdasarkan:

VI. KERJAKAN BELANJA DAERAH

A. Kebijakan Umum Belanja Daerah

1. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam menganggarkan Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja, sebagaimana maksud butir 3.2.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
2. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *Mandatory Spending* serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud butir 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
4. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak *absurd* untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana maksud butir 3.2.2.o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
5. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana maksud Pasal 4 huruf c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
6. Belanja Daerah diuraikan menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
7. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sebagaimana maksud butir 3.2.4.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

B. Urusan Pemerintah Daerah

Pengalokasian Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 yang diuraikan sesuai urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kota Bukittinggi disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel.11
Urusan Pemerintahan Daerah

[illegible]

Berdasarkan tabel di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
2. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

C. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Belanja

Penyediaan anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.783.975.366.945,89, sebagaimana Tabel sebagai berikut:

Tabel.12
Belanja Daerah

URAIAN	JUMLAH (Rp)			Porsi
	APBD 2025	PERUBAHAN APBD 2025	Selisih	
1	2	3	4=3-2	5
BELANJA DAERAH	737.994.762.792	783.975.366.945,89	45.980.604.153,89	100,00%
Belanja Operasi	693.373.230.741	731.255.280.537,89	37.882.049.796,89	93,28%
Belanja Pegawai	370.114.967.790	375.392.942.139,69	5.277.974.349,69	47,88%
Belanja Barang dan Jasa	294.141.710.847	328.422.101.294,20	34.280.390.447,20	41,89%
Belanja Subsidi	2.500.000.000	2.500.000.000,00	0,00	0,32%
Belanja Hibah	25.144.852.104	23.265.237.104,00	(1.879.615.000,00)	0,00%
Belanja Bantuan Sosial	1.471.700.000	1.675.000.000,00	203.300.000,00	2,97%
Belanja Modal	33.870.912.051	48.071.166.408,00	14.200.254.357,00	0,21%
BM Tanah	-	0,00	0,00	6,13%
BM Peralatan dan Mesin	7.113.532.255	16.584.591.178,00	9.471.058.923,00	0,00%
BM Gedung dan Bangunan	20.280.731.200	22.303.651.014,00	2.022.919.814,00	2,12%
BM Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.156.451.496	7.826.827.116,00	2.670.375.620,00	2,84%
BM Aset Tetap Lainnya	1.320.197.100	1.356.097.100,00	35.900.000,00	1,00%
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000,00	0,00	0,17%
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000,00	0,00	0,00%
Belanja Transfer	9.750.620.000	3.648.920.000,00	(6.101.700.000,00)	0,13%
Belanja Bantuan Keuangan	9.750.620.000	3.648.920.000,00	(6.101.700.000,00)	0,13%

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula sebesar Rp693.373.230.741,00 bertambah sebesar Rp37.882.049.796,89 atau 5,46% menjadi sebesar Rp731.255.280.537,89 atau 93,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang tercantum pada jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

- 1) Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula sebesar Rp212.663.532.078,00 berkurang sebesar Rp(1.167.753.109,11) atau (0.54)% menjadi sebesar Rp211.495.778.968,89 atau 1.62% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya. kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *across* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.1.a, butir 3.4.1.1.1.b, dan butir 3.4.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2) Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian

a) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta KDH/WKDH diuraikan sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp12.780.255.312,00 berkurang sebesar Rp56.983.612,00 atau (0.44%) menjadi sebesar Rp12.723.271.700,00, yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, **sudah memenuhi** amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar 4% dari jumlah belanja Penerimaan gaji tunjangan ASN Rp324.474.929.838,00 yaitu sebesar Rp12.978.997.194,00 atau terdapat berlebih sebesar Rp255.725.494,00.

Perhitungan alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagai berikut:

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)
1	Penerimaan	
a	Belanja Gaji pokok ASN	150.442.530.957
b	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	15.127.826.014
c	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.007.723.850
d	Belanja Tunjangan Pungkas ASN	11.160.855.156
e	Belanja Tunjangan Pungkas Calon ASN	2.364.526.591
f	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	11.035.347.340
2	Jumlah Penerimaan	324.474.929.838
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	12.978.997.194
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.723.271.700
	Selisih	255.725.494

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi menetapkan pemenuh besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Juran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir 3.4.1.1.1.d. dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD tetap sebesar Rp43.000.000,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, **belum memenuhi** besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD seharusnya sebesar Rp 401.421.320,00 dari 4% dari jumlah belanja gaji tunjangan Pimpinan dan anggota DPRD Rp 10.035.533.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berkurang sebesar (Rp358.421.320,00).

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi agar menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 dan butir 3.4.1.1.1.d. serta butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH tetap sebesar Rp6.992.832,00, yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, **sudah memenuhi** amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH seharusnya sebesar 4% dari jumlah belanja gaji tunjangan KDH/WKDH Rp735.544.346,00 yaitu sebesar Rp29.421.773,84 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp22.428.941,84,04.

Perhitungan alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagai berikut:

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)
1	Belanja	
a	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	253.155.849,00
b	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.058.003,00
c	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.245.600,00
d	Belanja Tunjangan Betas KDH/WKDH	0.112.440,00
e	Belanja Tunjangan PPP/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.195.711,00
f	Belanja Pemutusan Gaji KDH/WKDH	142,00
2	Jumlah Penghasilan	775.344.345,00
3	Jumlah yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)	25.421.773,64
4	Akuisi Belanja, Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD	6.992.432,00
	Jumlah	22.429.341,64

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 butir 3.4.1.1.1.d. serta butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- b) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, sebagai berikut:

- (1) Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan pada:

- (a) Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN tetap sebesar Rp4.500.000,00; dan
(b) Belanja iuran Jaminan Kematian ASN tetap sebesar Rp4.500.000,00;

Sudah memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN seharusnya:

- (a) Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, yaitu 0,24% dari gaji pokok Rp150.482.550.987,89 menjadi sebesar Rp4.500.000,00 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp 150.478.050.988,89.
(b) Belanja iuran Jaminan Kematian ASN, yaitu 0,72% dari gaji pokok Rp150.482.550.987,89 menjadi Rp4.500.000,00 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp124.903.862.324,89.

Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi memenuhi alokasi anggaran untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan iuran Jaminan Kematian bagi ASN sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada:

(a) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD tetap sebesar Rp1.583.000,00; dan

(b) Belanja Jaminan Kematian DPRD tetap sebesar Rp4.500.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH semula sebesar Rp133.661,00 bertambah sebesar Rp62.219,00 atau 46,54% menjadi sebesar Rp195.880,00; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH tetap semula sebesar Rp400.982,00 bertambah sebesar Rp13.500,00 atau 3,25% menjadi sebesar Rp414.040,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa:

- (1) Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp45.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota

Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
dan

- (2) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

agar dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, kepada:

- (1) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga 1 (satu) istri/suami dan 2 (dua) anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri, dengan tetap memprioritaskan RSUD terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Kabupaten/Kota atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, butir 3.4.1.2.2.b.(10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi agar menganggarkan Pelaksanaan Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, butir 3.4.1.2.2.b.(10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

- 3) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN **dianggarkan** dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp103.501.501,72. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi telah menganggarkan Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor

4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, butir 5.2.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 perihal Pelaksanaan Penghentian Penolangan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

4) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

a) Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD tetap sebesar Rp10.035.533.000,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:

(1) Belanja Uang Representasi DPRD tetap sebesar Rp580.000.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

(2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD tetap sebesar Rp820.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, telah memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

(3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD tetap sebesar Rp98.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

(4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tetap sebesar Rp1.900.000.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

(5) Belanja Tunjangan Reses DPRD tetap sebesar Rp473.000.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

(6) Belanja Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD yang tercantum dalam rincian objek belanja:

(a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD tetap sebesar Rp2.300.000.000,00; dan

(b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD tetap sebesar Rp3.652.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

Selanjutnya, alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD juga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

b) Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD tetap sebesar Rp150.000.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

Pemerintah Kota Bukittinggi agar menganggarkan dan melaksanakan belanja gaji dan tunjangan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melakukan penghitungan pengelompokkan kemampuan keuangan daerah secara cermat sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

5) **Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH tetap sebesar Rp750.000.000,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan penentuan besarnya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu untuk kategori PAD di atas Rp 150 milyar maka Dana Operasional KDH/WKDH dianggarkan paling rendah Rp600.000.000,- dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu Rp59.324.354.251 yaitu Rp 243.666.350,20.

Karena itu Pemerintah Kota Bukittinggi **harus menyesuaikan** anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sesuai peraturan dimaksud dengan alokasi paling banyak Rp600.000.000,00. Selanjutnya, penggunaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

6) **Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN**

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula sebesar Rp134.569.906.015,00 bertambah sebesar Rp6.467.441.287,00 atau 4,81% menjadi sebesar Rp141.037.347.302,00 atau 17,99% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja sebagai berikut:

- a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN semula sebesar Rp45.781.597.159,00 bertambah sebesar Rp862.957.530,00 atau 1,88% menjadi sebesar Rp46.644.554.689,00;
- b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN tetap sebesar Rp2.295.000.000,00;
- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN semula sebesar Rp 51.599.047.732,00 bertambah sebesar Rp3.271.999.111,00 atau 6,34% menjadi sebesar Rp54.871.046.843,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 dan butir 3.4.1.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2025 memperhatikan:

- (1) besaran total TPP ASN telah memperoleh persetujuan DPRD pada saat pembahasan KUA dan PPAS;
- (2) penggunaan kriteria pada penjabaran TPP ASN wajib didasarkan pada kertas kerja dan evidence yang memadai serta diinput dalam aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Analisa Jabatan (SIMONA); dan
- (3) pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN harus sesuai dengan hasil verifikasi dan tidak melebihi pagu anggaran yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan butir 3.4.1.1.2.f.9] Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN semula sebesar Rp62.752.475.000,00 bertambah sebesar Rp1.618.316.600,00 atau 2,58% menjadi sebesar Rp64.370.791.600,00 atau 7,4% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- (1) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD semula Rp26.532.977.280,00 bertambah sebesar Rp1.459.634.020,00 atau 5,50% menjadi sebesar Rp27.992.611.300,00;
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) PNSD semula Rp75.000.000,00 bertambah sebesar Rp16.250.000,00 atau 21,67% menjadi sebesar Rp91.250.000,00
- (3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK semula Rp4.059.601.920,00 bertambah sebesar Rp169.150.080,00 atau 4,17% menjadi sebesar Rp4.228.752.000,00;
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK semula Rp150.000.000,00 bertambah sebesar Rp199.750.000,00 atau 133,17% menjadi sebesar Rp349.750.000.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada:

- (1) Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah serta honorarium yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.f.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

- (2) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, honorarium tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

dari aspek teknis penganggaran, penganggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sebagaimana maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp294.141.710.847,00 bertambah sebesar Rp34.280.390.447,20 atau 11,65% menjadi sebesar Rp328.422.101.294,20 atau 41,80% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada SKPD terkait dengan memperhalikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:

1) Belanja Barang

Penyediaan anggaran Belanja Barang semula sebesar Rp49.111.906.478,00 bertambah sebesar Rp1.557.770.172,00 atau 3,17% menjadi sebesar Rp50.669.676.650,00 atau 3,17%

dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Barang Pakai Habis semula sebesar Rp49.086.608,478,00 bertambah sebesar Rp1.276.850.772,00 atau 2,60% menjadi sebesar Rp50.363.459.250,00 atau 6,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi semula sebesar Rp934.200,00 bertambah sebesar Rp10.059.000,00 atau 976,75% menjadi sebesar Rp9.124.800,00;
 - (2) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula sebesar Rp672.127.300,00 berkurang sebesar Rp(28.582.250,00) atau (4,25%) menjadi sebesar Rp643.545.050,00;
 - (3) Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula sebesar Rp529.500.800,00 bertambah sebesar Rp774.836.116,00 atau 146,33% menjadi sebesar Rp1.304.336.916,00.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (4) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula sebesar Rp 5.278.753.566,00 bertambah sebesar Rp5.180.475.105,00 atau 98,13% menjadi sebesar Rp10.459.228.671,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan dijabarkan dalam RKPD, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.b, butir 3.4.1.2.1.c, butir 3.4.1.2.1.d dan butir 3.4.1.2.1.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efisiensi serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- b) Belanja Belanja Barang Tak Habis Pakai semula tidak dianggarkan, menjadi sebesar Rp231.009.400,00.
- c) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi semula sebesar Rp25.298.000,00 bertambah sebesar Rp49.910.000,00 atau 197,28% menjadi sebesar Rp75.208.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, dan butir 3.4.1.2.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2) Belanja Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Jasa semula sebesar Rp146.763.417.833,00 bertambah sebesar Rp17.539.974.696,00 atau 11,95% menjadi sebesar Rp164.303.392.529,00 atau 20,96% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rp118.100.126.845,00 bertambah sebesar Rp17.989.604.814,00 atau 15,23% menjadi sebesar Rp136.089.731.659,00 atau 17,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Rp760421.5000,00 bertambah sebesar Rp2.119.365.000,00 atau 27,87% menjadi sebesar Rp9.723.580.000,00;
 - (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp 1.081.110.000,00 berkurang sebesar Rp612.702.500 atau 56,67% menjadi sebesar Rp1.693.812.500,00;
 - (3) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar Rp2.262.235.000,00 berkurang sebesar Rp531.720.000,00 atau (23,50%) menjadi sebesar Rp1.1730.515.000;
 - (4) Belanja Jasa Tenaga Peranginan: Benihna semula sebesar Rp1.252.000.000,00 berkurang sebesar Rp(515.000.000,00) atau (41,13%) menjadi sebesar Rp737.000.000,00;
 - (5) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar Rp10.004.500.000,00 berkurang sebesar Rp(3.686.500.000,00) atau (36,84%) menjadi sebesar Rp737.000.000,00;
 - (6) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer semula sebesar Rp926.000.000,00 berkurang sebesar Rp(457.500.000,00) atau (49,40%) menjadi sebesar Rp468.500.000,00;
 - (7) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula sebesar Rp4.020.640.000,00 berkurang sebesar Rp(3.686.500.000,00) atau (52,33%) menjadi sebesar Rp1.916.500.000,00;

- (8) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula sebesar Rp16.497.230.028,00 bertambah sebesar Rp4.660.680.583,00 atau 28,25% menjadi sebesar Rp21.157.910.611,00;
- (9) Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula sebesar Rp8.560.650.000,00 bertambah sebesar Rp2.988.382.451,00 atau 34,90% menjadi sebesar Rp11.549.032.451,00;
- (10) Belanja Jasa Tenaga informasi dan Teknologi semula sebesar Rp299.000.000,00 berkurang sebesar Rp121.000.000,00 atau 40,46% menjadi sebesar Rp178.000.000,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penggunaan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula sebesar Rp18.219.374.100,00 berkurang sebesar Rp(938.154.100,00) atau (5,14%) menjadi sebesar Rp17.281.220.000,00 atau 2,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) yang tercantum pada Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat tetap sebesar Rp15.305.682.100,00 atau 1,95% dari Anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3 tetap sebesar Rp13.907.216.500,00 atau 1,77% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
 - (b) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3 tetap sebesar Rp1.398.465.600,00 atau 0,18 % dari total belanja daerah dalam Rancangan

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah dan sebesar kebutuhan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan menganggarkan pembayaran bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, sebagaimana maksud butir 3.3.3.1.1.2.c.e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% (sembilan puluh delapan persen) dari total penduduk pada tahun 2024 sebagaimana telah diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi untuk menganggarkan bagi sebagian atau seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta JKN yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI, wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran PBPJ dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN dan menganggarkan kerja sama dalam pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPJ) dan BP dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan sebagaimana maksud Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, butir 3.4.1.2.2.b.6).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda), sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.7) dan butir 3.4.1.2.2.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi memiliki tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPJ Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPJ/BP dan bantuan iuran PBPJ mandiri tahun anggaran sebelumnya, maka Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi untuk menganggarkan kewajiban tunggakan atas IW bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran KP Desa, kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPJ Pemerintah

Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan bantuan iuran PRPU mandiri dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

(2) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (a) Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN semula sebesar Rp1.910.540.000,00 berkurang sebesar Rp(-652.720.000,00) atau (34,16%) menjadi Rp1.257.820.000,00 atau 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- (b) Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN semula sebesar Rp190.956.000,00 berkurang sebesar Rp(162.279.600,00) atau (33,05%) menjadi sebesar Rp328.676.400,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; dan
- (c) Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN tetap semula sebesar Rp512.196.000,00 berkurang sebesar Rp(123.154.500.000,00) atau (24,04%) menjadi sebesar Rp369.041.500,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.1), butir 3.4.1.2.2.b.11) dan butir 3.4.1.2.2.b.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

(3) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- b) Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Pekerja Rentan tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Agar dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka penyelenggaraan jaminan sosial dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2013 tentang Penetapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, sebagaimana maksud butir 5.3.6.a.9), butir

5.3.6.a.10), butir 5.3.6.a.11) dan butir 5.3.6.a.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp2.586.975.000,00 bertambah sebesar Rp1.588.425.000,00 atau 61,40% menjadi sebesar Rp4.175.400.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula sebesar Rp47.000.000,00 berkurang sebesar Rp47.000.000,00 atau (100,00%) menjadi sebesar Rp0,00;
 - (b) Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk penumpang semula sebesar Rp335.000.000,00 bertambah sebesar Rp282.100.000,00 atau 84,20% menjadi sebesar Rp617.100.000,00;
- (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp1.000.100.000,00 bertambah sebesar Rp1.087.300.000,00 atau 108,71 menjadi sebesar Rp2.087.400.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja:
 - (a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula sebesar Rp141.000.000,00 berkurang sebesar Rp(6.000.000,00) atau (4,25%) menjadi sebesar Rp135.000.000,00;
 - (b) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya semula sebesar Rp6.500.000,00 berkurang sebesar Rp8.000.000,00 atau 123,07% menjadi sebesar Rp14.500.000,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut diakhikan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.1.2.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula sebesar Rp931.000.000,00 bertambah sebesar Rp30.000.000,00 atau 3,22 menjadi sebesar Rp961.000.000, yang antara lain diuraikan kedalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp100.000.000,00;

(b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air semula sebesar Rp. 300.000.000,00 berkurang sebesar Rp(200.000.000,00) atau (66,67) menjadi sebesar Rp100.000.000,00;

(c) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Perataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah tetap sebesar Rp.131.000.000,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penyediaan anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *fullcosting* atau nilai aset tetap yang dianggarkandalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asetsampai siap digunakan. kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP), sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp1.248.717.000,00 bertambah sebesar Rp492.196.000,00 atau 39,41% menjadi sebesar Rp1.740.913.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula sebesar Rp1.040.900.000,00 bertambah sebesar Rp492.196.000,00 atau 47,28% menjadi sebesar Rp1.533.096.000,00; dan

(2) Belanja Diklat Kepemimpinan tetap sebesar Rp207.817.000,00

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam

rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisien dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2f.2), butir 3.4.1.2.2f.3) dan butir 3.4.1.2.2f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Rp2.003.830.000,00, yang diuraikan atas:

- (1) Sub kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Rp1.678.703.000,00.
- (2) Sub kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Rp362.310.000,00.
- (3) Sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD Rp1.079.695.100,00

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan butir 3.4.1.2.2.f.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus sangat dibatasi dan dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi tidak diperkenankan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan kecuali penyelenggaraannya dilakukan secara selektif dan terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.2)(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur(seminar/ *workshop*/kursus/ lokakarya/ sosialisasi/ bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan) atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid*, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- f) Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp24.232.352.736,00 bertambah sebesar Rp7.621.965.155,00 atau 31,45% menjadi sebesar Rp31.854.317.891,00 atau 4,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- (1) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp18.493.443.460,00 bertambah Rp3.881.596.704,00 atau 20,98% menjadi sebesar Rp22.375.040.164,00 atau 2,85% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- (a) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula sebesar Rp3.501.780.000,00 berkurang sebesar Rp(46.240.000,00) atau (1,32%) menjadi sebesar Rp3.455.540.000,00;
- (b) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk penumpang semula sebesar Rp2.649.000.000,00 bertambah sebesar Rp115.000.000,00 atau 4,34% menjadi sebesar Rp2.764.000.000,00;
- (c) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga alat Rumah Tangga-Alat Pendingin semula sebesar Rp24.900.000,00 bertambah sebesar Rp6.000.000,00 atau 24,09% menjadi sebesar Rp30.900.000,00;
- (d) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Unit-Peralatan Personal Computer semula sebesar Rp221.560.000,00 bertambah sebesar Rp13.140.000,00 atau 5,93% menjadi sebesar Rp234.700.000,00.
- (2) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp2.415.400.799,00 bertambah sebesar Rp3.004.988.451,00 atau 124,40% menjadi sebesar Rp5.420.389.250,00 atau 0,69% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja.
- (a) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula sebesar Rp1.419.337.399,00 bertambah sebesar Rp1.878.413.651,00 atau 132,34% menjadi sebesar Rp3.297.751.050,00;
- (b) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar tetap Rp199.999.800,00.

- (3) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp3.323.508.477,00 bertambah sebesar Rp685.380.000,00 atau 20,62% menjadi sebesar Rp4.008.888.477,00 atau 0,51% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja pada Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota semula sebesar Rp1.138.308.477,00 berkurang Rp(88.808.477,00) atau (7,80%) menjadi sebesar Rp1.049.500.000,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Daerah, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:

- (a) daftar kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana maksud Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024; dan
- (b) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- g) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp 31.956.273.996,00 bertambah sebesar Rp 2.702.789.941,00 atau 8,45% menjadi sebesar Rp34.659.063.937,00 atau 4,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang terdiri dari:
- 1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula sebesar Rp27.337.069.996,00 bertambah sebesar Rp3.097.076.941,00 atau 11,32% menjadi sebesar Rp30.434.146.937,00;
 - 2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula sebesar Rp1.530.310.000,00 bertambah sebesar Rp203.170.000,00 atau (32,88%) menjadi sebesar Rp2.033.480.000,00;
 - 3) Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota semula sebesar Rp1.767.375.000,00 berkurang sebesar

Rp(6.271.000,00) atau (0.35%) menjadi sebesar Rp1.761.104.000,00.

- 4) Belanja Perjalanan Dinas *Meeting* Luar Kota semula sebesar Rp1.019.019.000,00 berkurang sebesar Rp(688.686.000,00) atau (67.58%) menjadi sebesar Rp330.333.000,00.

Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.a.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Distribusi Belanja Perjalanan Dinas pada setiap SKPD dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 13
Distribusi Belanja Perjalanan Dinas Setiap SKPD Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	APBD 2025	Ranc. P-APBD 2025	Selisih (+/-)	Porsi Belanja Perjalan SKPD thd Total Belanja Perjalan
1	Dinas Pendidikan Kebudayaan	653.265.000	627.227.700	(26.037.300)	1,81%
2	Dinas Kesehatan	1.532.621.480	1.438.826.184	(93.795.296)	4,15%
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	552.000.000	338.657.500	(213.342.500)	0,98%
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	235.000.000	216.500.000	(18.500.000)	0,62%
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	169.140.000	203.861.000	34.721.000	0,59%
6	Satuan Polisi Pamong Praja	150.000.000	93.000.000	(57.000.000)	0,27%
7	BPBD	114.000.000	103.000.000	(11.000.000)	0,30%
8	Dinas Sosial	461.054.200	536.575.000	75.520.800	1,55%
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	1.748.860.000	1.702.299.100	(46.560.900)	4,91%
10	Dinas Lingkungan Hidup	578.700.000	376.100.000	(202.600.000)	1,09%
11	Dinas Kependudukan dan Sipil	130.656.000	115.328.000	(15.328.000)	0,33%
12	Dinas Perhubungan	243.000.000	181.500.000	(61.500.000)	0,82%
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	176.000.000	238.000.000	62.000.000	0,69%
14	Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan	379.605.000	853.550.000	473.945.000	2,46%
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	103.580.000	130.447.000	26.867.000	0,38%
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	367.500.220	847.694.000	480.193.780	2,45%
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	207.250.000	152.725.000	(54.525.000)	0,44%
18	Dinas Pariwisata	300.310.000	447.662.545	147.352.545	1,29%
19	Dinas Pertanian dan Pangan	450.972.200	293.986.100	(156.986.100)	0,85%
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	525.050.000	1.791.824.340	1.266.774.340	5,17%
21	Sekretariat Daerah	3.903.442.504	5.461.343.287	1.557.900.783	15,76%
22	Sekretariat DPRD	14.022.520.800	13.465.750.000	(556.770.800)	38,85%
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	508.768.000	315.580.000	(193.188.000)	0,91%
24	Badan Keuangan	1.198.760.776	757.967.888	(440.792.888)	2,19%
25	BKPSDM	524.000.000	809.000.000	285.000.000	2,33%
26	Inspektorat Daerah	680.500.000	603.588.813	(76.911.187)	1,74%
27	Kec. Mandiangin Koto Selayan	338.345.960	210.422.980	(127.922.980)	0,61%

No.	Perangkat Daerah	APBD 2025	Ranc. P-APBD 2025	Selisih (+/-)	Porsi Belanja Perjalan SKPD thd Total Belanja Perjalan
28	Kec. Guguk Panjang	209.800.000	155.500.000	(54.300.000)	0,45%
29	Kec. Aur Birugo Tigo Buloh	346.935.000	300.017.500	(46.917.500)	0,87%
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.144.636.856	1.891.130.000	746.493.144	5,46%
	Total	31.956.273.996	34.659.063.937	2.702.789.941	100,00%

Berdasarkan tabel di atas, 3 (tiga) SKPD yng memberikan porsi Belanja Perjalanan Dinas terbesar sebagai berikut:

- (1) Sekretariat DPRD, anggaran semula Rp14.022.520.800,00 berkurang sebesar Rp(556.770.800,00) menjadi Rp13.465.750.000,00 atau 38,85% dari total Belanja Perjalanan Dinas di Perubahan APBD sebesar Rp34.659.063.937,00.
- (2) Sekretariat Daerah, anggaran semula Rp3.903.442.504,00 bertambah sebesar Rp1.557.900.783,00 menjadi Rp5.461.343.287,00 atau 15,76% dari total Belanja Perjalanan Dinas di Perubahan APBD.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, anggaran semula Rp1.144.636.856,00 bertambah sebesar Rp746.493.144,00 menjadi Rp1.891.130.000,00 atau 5,46% dari total Belanja Perjalanan Dinas di Perubahan APBD.

Belanja Perjalanan Dinas, **harus dikurangi dan diefisiensikan secara signifikan dan dirasionalkan alokasinya dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas yang melebihi alokasi awal dalam APBD Tahun 2025 bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.**

Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, penanganan inflasi, pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, alokasi anggaran Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat, alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka

diberikan antara lain dalam bentuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan serta belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:

- bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD;
- tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial;
- data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait bagi belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain; dan
- usulan atas barang, uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4) Belanja Subsidi

Penyediaan anggaran Belanja Subsidi tetap sebesar Rp2.500.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

5) Belanja Hibah

Penyediaan anggaran Belanja Hibah semula sebesar Rp25.144.852.104,00 berkurang sebesar Rp(1.879.615.000,00 atau (7,45%) menjadi sebesar Rp11.255.885.825,00 atau 2,97% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Tabel, sebagai berikut:

Tabel 14
Tren Belanja Hibah terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Hibah (Rp)	Realisasi Belanja Hibah (Rp)	% 4=3/2	Total Belanja Daerah (Rp)	% 6=2/5
1	2	3	4=3/2	5	6=2/5
APBD 2023	45.304.171.376,00	43.676.370.943,88	94,33	751.236.962.696,3	6,16
APBD 2024	57.005.915.374,00	51.339.007.283,12	89,99	739.075.476.103,31	7,72
APBD 2025	25.144.852.104,00	13.188.606.191,90*	53,30	734.333.955.792,00	3,42
R.PA-APBD 2025	23.285.237.104,00			783.975.366.945,80	2,96

* Kondisi 22 Agustus 2025

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Kota Bukittinggi, pada APBD Tahun Anggaran 2023, Belanja Hibah mencapai 6,16%, kemudian meningkat menjadi 7,72% pada APBD Tahun Anggaran 2024. Namun, pada APBD Tahun Anggaran 2025, persentase ini menurun menjadi 3,42%, dan setelah penyesuaian dalam Rancangan Perubahan APBD 2025, alokasi Belanja Hibah sedikit meningkat menjadi 2,96%

Selain itu, tren realisasi Belanja Hibah tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut:

- a) Realisasi Belanja Hibah per 22 Agustus 2025 Rp13.188.806.191,90 atau 53,30% dari total Belanja Hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp24.744.852.104,00;
- b) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 Rp51.339.007.283,12 atau 89,90% dari total Belanja Hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp57.105.915.374,00; dan
- c) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 Rp43.676.370.940,00 atau 94,33% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp46.304.120.026,00.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Hibah yang diuraikan ke dalam objek belanja :

- a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula sebesar Rp1.169.670.000,00 berkurang sebesar Rp(218.670.000,00) atau (13,09%) menjadi sebesar Rp951.000.000,00;
- b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula sebesar Rp15.867.006.690,00 berkurang sebesar Rp(2.077.695.000,00) atau (13,09%) menjadi sebesar Rp13.789.311.690,00;
- c) Belanja Hibah Dana BOS semula sebesar Rp7.157.330.000,00 bertambah sebesar Rp165.750.000,00 atau 2,31% menjadi sebesar Rp7.323.080.000,00;
- d) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tetap sebesar Rp950.845.414,00 atau 0,12% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020, dan butir 3.4.1.5.e 6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- e) Belanja Hibah kepada Koperasi semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp251.000.000,00 atau 0,03% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus berpedoman pada pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

6) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Semula sebesar Rp1.471.700.000,00 bertambah sebesar Rp203.300.000,00 atau 13,81% menjadi sebesar Rp1.675.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yakni pada Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga.

Secara prinsip, penganggaran rencana belanja Bantuan Sosial yang tercantum dalam Lampiran IV Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2025 harus memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1). selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dan kemungkinan risiko sosial;
- 2). memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3). bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- 14). sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: rehabilitasi sosial; perlindungan sosial; pemberdayaan sosial; jaminan sosial; penanggulangan kemiskinan; dan penanggulangan bencana.

Terhadap alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, daftar calon penerima bantuan sosial *by name by address* harus dicantumkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial dan/atau kepala SKPD dengan memperhatikan:

- 1). kelengkapan administrasi calon penerima bantuan sosial antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;
- 2). tujuan Pemerintah Daerah dalam melindungi individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3). kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang telah dicantumkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya penganggaran bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut jenis belanja bantuan sosial, objek, rincian objek, dan subrincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Sementara itu, bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial

yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Tercuga. Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran bantuan sosial dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam butir 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2025.

2. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula sebesar Rp33.870.912.051,00 bertambah sebesar Rp14.200.254.357,00 atau 41,92% menjadi sebesar Rp48.071.166.400,00 atau 6,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir 3.4.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran pengadaan Barang Milik Daerah harus didasarkan pada:

- a. perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada; dan
- b. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga;

sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyediaan anggaran Belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp7.113.532.255,00 bertambah sebesar Rp9.471.058.923,00 atau 133,14% menjadi sebesar Rp16.584.591.178,00 atau 2,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi

terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

- 1) Belanja Modal Alat Besar semula sebesar Rp337.277.500,00 bertambah sebesar Rp552.861.280,00 atau 163,91% menjadi sebesar Rp890.138.780,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Besar Apung, semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp59.649.180,00;
 - b) Belanja Modal Alat Bantu semula sebesar Rp337.277.500,00 bertambah sebesar Rp493.212.100,00 atau 146,23% menjadi sebesar Rp830.489.600,00.
- 2) Belanja Modal Alat Angkutan semula sebesar Rp15.188.000,00 bertambah sebesar Rp2.406.363.200,00 atau 15.843,84% menjadi sebesar Rp2.421.551.200,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp2.399.238.200,00;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor semula Rp15.188.000,00 bertambah sebesar Rp7.125.000,00 atau 46,91% menjadi sebesar Rp22.313.000,00;
- 3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar Rp1.638.758.800,00 bertambah sebesar Rp2.550.826.221,00 atau 155,65% menjadi sebesar Rp4.189.585.021,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Kantor semula sebesar Rp170.670.700,00 bertambah sebesar Rp563.581.300,00 atau 330,21% menjadi sebesar Rp734.252.000,00.
 - b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula sebesar Rp1.468.088.100,00 bertambah sebesar Rp1.968.518.671,00 atau 134,08% menjadi sebesar Rp 3.436.606.771,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Mebel semula sebesar Rp 563.413.320,00 bertambah sebesar Rp500.346.500,00 atau 88,80% menjadi sebesar Rp 1.063.759.820,00;
 - (2) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) semula sebesar Rp 533.511.600,00 bertambah sebesar Rp1.177.493.171,00 atau 220,70% menjadi sebesar Rp1.711.004.771,00.
- 4) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar semula sebesar Rp20.083.000,00 bertambah sebesar Rp2.054.440.761,00 atau 10.229,75% menjadi sebesar Rp2.074.523.761,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Studio semula sebesar Rp20.083.000,00 bertambah sebesar Rp2.018.367.426,00 atau 10.050,12% menjadi sebesar Rp2.038.450.426,00;
 - b) Belanja Modal Alat Komunikasi semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp 36.073.335,00.
- 5) Belanja Modal Komputer semula sebesar Rp1.752.032.780,00 bertambah sebesar Rp1.107.398.980,00 atau 63,20% menjadi sebesar Rp2.859.431.760,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Modal Komputer Unit semula sebesar Rp1.317.792.400,00 bertambah sebesar Rp1.015.475.300,00 atau 77,05% menjadi sebesar Rp2.333.267.700,00;
 - b) Belanja Modal Peralatan Komputer semula sebesar Rp434.240.380,00 bertambah sebesar Rp91.923.680,00 atau 21,16% menjadi sebesar Rp526.164.060,00.
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp 42.537.052.280,00 berkurang sebesar Rp(9.487.699.492,00) atau (22,30%) menjadi sebesar Rp33.049.352.788,00 atau 3,82% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:
- 1) Belanja Modal Bangunan Gedung semula sebesar Rp42.387.052.280,00 berkurang sebesar Rp(9.487.629.492,00) atau (22,38%) menjadi sebesar Rp 32.899.422.788,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor semula sebesar Rp 30.003.733.280,00 berkurang sebesar Rp(1.500.135.142,00) atau (5,00%) menjadi sebesar Rp 28.503.598.138,00.
 - b) Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan tetap sebesar Rp 2.830.000.000,00.
 - 2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti semula sebesar Rp150.000.000,00 berkurang sebesar Rp(70.000,00) atau (0,05%) menjadi sebesar Rp149.930.000,00.
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp3.156.451.496,00 bertambah sebesar Rp2.670.375.620,00 atau 51,78% menjadi sebesar Rp7.826.827.116,00 atau 1,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja:
- 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar Rp2.156.451.496,00 bertambah sebesar Rp2.160.000.000,00 atau 51,78% menjadi sebesar Rp4.316.451.496,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jalan yang antara lain diuraikan sebagai berikut:
 - a) Belanja Modal Jalan Kota semula sebesar Rp933.951.498,00 bertambah sebesar Rp1.575.000.000,00 atau 168,63 menjadi sebesar Rp2.508.951.498,00.
 - b) Belanja Modal Jalan lainnya semula sebesar Rp1.582.4993.998,00 bertambah sebesar Rp(200.000.000,00) atau (100%) menjadi sebesar Rp0,-.
 - 2) Belanja Modal Bangunan Air semula sebesar Rp1.790.000.000,00 bertambah sebesar Rp500.375.620,00 atau 27,95% menjadi sebesar Rp2.290.375.620,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bangunan Air Kotor;
 - 3) Belanja Modal Instalasi tetap sebesar Rp100.000.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Instalasi Air Kotor.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi,

sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

Pengadaan Barang Milik Daerah dimaksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan butir 3.4.2.h dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula Rp46.261.000,00 bertambah sebesar Rp 472.977.383,00 atau 922,41% menjadi sebesar Rp472.977.383,00; dan
- b. Belanja Modal Alat Laboratorium semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp19.642.040,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purnajual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMĐ) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Pemerintah Kota Bukittinggi tidak diperkenankan menganggarkan pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat pada RKBMĐ dan tidak merupakan kewenangan daerah, dan selanjutnya agar dialihkan pada program kegiatan prioritas daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga tetap sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 secara memadai yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula sebesar Rp9.750.620.000,00 berkurang sebesar Rp(6.101.700.000,00) atau turun (62,57%) menjadi sebesar Rp3.648.920.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Provinsi.

D. Lain-Lain

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan MTQ Nasional Tingkat Sumatera Barat Tahun 2025 yang bertempat di Kota Bukittinggi, maka Pemerintah Kota Bukittinggi agar mengalokasinya anggaran yang memadai untuk partisipasi sebagai tuan rumah MTQ Nasional Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 tersebut pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

VII. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

A. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

1. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.5 a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
2. Klasifikasi akun Pembiayaan Daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud butir 3.2.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
3. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran sebagaimana maksud butir 3.2.3.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
4. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pembiayaan

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel sebagai berikut:

Tabel 15
Pembiayaan Daerah

Uraian	Jumlah (Rp)			Persen
	Sebelum (Rp)	Setelah (Rp)	Selisih(Rp)	
PENBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.239.839.652,00	35.363.273.389,89	28.123.433.737,89	100,00%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.239.839.652,00	35.363.273.389,89	28.123.433.737,89	100,00%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	2.279.000.000,00	2.279.000.000,00	100,00%
Penerimaan Modal Daerah	0,00	2.279.000.000,00	2.279.000.000,00	100,00%
PENBIAYAAN NETTO	7.239.839.652,00	33.084.273.389,89	25.844.433.737,89	100,00%

C. Analisis Akun Pembiayaan sampai dengan Sub Rincian Objek

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp35.363.273.389,89 yang seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) APBD Tahun 2024 semula dianggarkan Rp7.239.839.652 menjadi sebesar Rp35.363.273.389,89 sesuai hasil audit BPK-RI atas LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2024.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2024 yang akan dianggarkan di Tahun 2025 dengan mempertimbangkan realisasi beberapa tahun terakhir dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kota Bukittinggi wajib mengalokasikan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya sebagaimana maksud butir 3.5.1.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi sebagaimana maksud butir 3.5.1.1.d.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Serta dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Kota Bukittinggi dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah sebagaimana maksud butir 3.5.1.1.d.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Pengeluaran Pembiayaan Rp0.00 atau tidak dianggarkan, diangka dengan berpedoman pada Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan penganggaran Penyertaan Modal Daerah pada BUMD pada Perubahan APBD TA. 2025, maka Pemerintah Kota Bukittinggi agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN.
- b. Penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam APBD TA. 2025 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
- d. **Penyertaan modal daerah tidak dapat dilakukan pada perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang.**

Sebagaimana dimaksud pada butir 3.5.2.2 Lampiran Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2025. Untuk itu, penganggaran penyertaan modal kepada BUMD di Perubahan APBD TA. 2025 **agar ditinjau ulang kembali.**

VIII. REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

- A. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut:
 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
 4. Melanjutkan pengembangan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
 7. Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
- B. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu:
1. Swasembada pangan, energi, dan air;
 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
 3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi;
 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 5. Pemberantasan kemiskinan;
 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
 7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat;
 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi;
 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
 13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan;
 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
 16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah; dan
 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.
- C. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, yaitu antara lain melalui:
1. Mendorong hilirisasi SDA untuk menjadi salah satu *source of growth*;
 2. Mempercepat penyerapan dan meningkatkan kualitas belanja APBD;
 3. Menurunkan nilai *Incremental Capital-Output Ratio (ICOR)* yang menandakan bahwa semakin rendah nilai ICOR akan menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam pemanfaatan investasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam negeri melalui pemanfaatan infrastruktur yang tersedia serta peningkatan akses dan konektivitas.
- D. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran

2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- E. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam penyusunan Rancangan Perubahan RKPD, Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 harus menggunakan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui SIPD RI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (2) dan butir 3.1.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- F. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi menyediakan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana maksud butir 5.2.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- G. Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- H. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi agar memperhatikan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan (defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2025, yang memiliki potensi menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2025, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan, sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- I. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- J. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan, dan penggunaan alokasi pagu belanja yang tidak sesuai standar harga satuan dan analisis standar belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah tidak termasuk Gaji, Tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat, memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan target Pajak Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- K. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penataan pegawai Non ASN melalui seleksi pengadaan PPPK, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi agar mengambil langkah-langkah antara lain:
1. menganggarkan gaji bagi pegawai Non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi Pengadaan PPPK Tahun 2024 hingga diangkat menjadi ASN; dan
 2. apabila jumlah pegawai Non ASN yang telah mengikuti seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai Non ASN dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu dengan menganggarkan gaji bagi PPPK Paruh Waktu yang disediakan di luar Belanja Pegawai;

sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024 Hal Penganggaran Gaji Bagi Pegawai Non ASN.

- L. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (value for money), Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

M. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD TA. 2025, maka Wali Kota Bukittinggi diharapkan untuk mengambil langkah-langkah strategis, antara lain.

1. Mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;
3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, dan
4. Untuk melakukan asistensi dan *monitoring* terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;
5. dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

N. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi untuk mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu:

1. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
2. mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahan Daerah di Daerah masing masing; dan
4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan butir 5.3.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

O. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut

1. Keadaan darurat meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
2. Keperluan mendesak meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dan/atau masyarakat;

sebagaimana maksud Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- P. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain untuk:
1. Mendukung peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan/Nagari dan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan kewenangan yang dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 3406 Tahun 2024.
 2. Mendukung pelayanan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama seperti: madrasah, pondok pesantren, serta pendidikan agama dan keagamaan, termasuk guru, pengawas dan peserta didiknya sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangar budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana maksud butir 5.2.9.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
 3. Mendukung pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak di Kota Bukittinggi kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka dalam bentuk belanja hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI.
 4. Mendukung pelayanan kegiatan haji berupa transportasi, biaya akomodasi, konsumsi jemaah haji reguler dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal, serta biaya operasional petugas haji daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana maksud butir 5.2.19 a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
 5. Mendukung percepatan pengembangan ekonomi syariah di Kota Bukittinggi antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi

Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana maksud butir 5.2.19.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

6. Mendukung pelaksanaan BAZNAS Kota Bukittinggi dalam bentuk belanja hibah sebagaimana maksud butir 5.2.9.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Q. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:

1. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
2. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:

1. nama kegiatan;
2. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
3. jumlah anggaran; dan
4. alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional, sebagaimana maksud Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 4.1.2.v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

R. Dalam rangka percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional guna tercapainya prestasi sepakbola sebagai kebanggaan bangsa, dan menjadi industri olahraga yang dapat menggerakkan roda perekonomian serta pembangunan manusia, diperlukan dukungan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sesuai dengan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

1. pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) dalam APBD sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah;
2. penyelenggaraan kompetisi amatir yang tidak dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, serta kemudahan atau insentif dalam penggunaan prasarana dan sarana sepak bola kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Kompetisi Sepak Bola Amatir Indonesia melalui sewa atau kerja sama pemanfaatan stadion milik pemerintah daerah yang telah dibangun untuk mendukung keberlanjutan pemanfaatan stadion dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. pencantuman kegiatan kejuaraan kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) di tingkat Kabupaten/Kota maupun kegiatan lainnya yang mendukung pembinaan pengembangan agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5839 Tahun 2021

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya;

sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor B PO/6.4.22/MENPORA/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 Hal Permohonan Dukungan APBD Untuk Kompetisi Amatir dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.2/3883/SJ tentang Dukungan Pendanaan Pelaksanaan Kompetisi Supak Bola Amatir yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

S. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

1. menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON;
2. mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON;
3. membentuk tim koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah;
4. menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
5. menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran *Sport Development Index* (SDI) di daerah;
6. menyediakan dukungan untuk pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dukungan *sport science* yang bekerjasama dengan Universitas; dan
7. menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON;

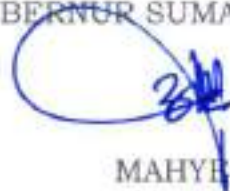
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dan butir 3.3.18.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

T. Dalam rangka pengelolaan BMD untuk mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

1. melaksanakan kegiatan penertiban aset berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi;
2. melaksanakan kegiatan penertiban dan/atau penyelamatan aset/Batang Milik Daerah yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri;
3. menganggarkan sensus BMD bagi yang telah melaksanakan sensus terakhir lebih dari 5 (lima) tahun;
4. menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah;

5. melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Partisipatif bekerja sama dengan Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional; dan
 6. melakukan percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi mengalokasikan anggaran pelaksanaan inventarisasi BMD;
- sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
- U. Pemerintah Kota Bukittinggi harus mematuhi dan melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - V. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - W. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Menteri ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - X. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI